

Analisis perjanjian kerjasama pengelolaan telepon umum coin wilayah kandel Jakarta selatan antara PT. Telkom dengan PT. XXX selaku mitra pengelola ditinjau dari KUH Perdata / Firman Yudiansyah

Firman Yudiansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269684&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Sama antara Telkom dengan Mitra adalah suatu kerja sama pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan telepon umum coin milik Telkom di Kandel Jakarta Selatan. Bentuk Perjanjian Kerja Sama ini cukup mirip dengan Perjanjian Sewa Menyewa biasa, dimana Mitra menyewa jaringan dan pesawat telepon umum coin milik Telkom untuk dikelolanya, dan untuk itu Telkom mendapatkan haknya berupa pembayaran sewa. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi resiko kerusakan yang diakibatkan keadaan memaksa atau diluar kuasa para pihak, sudah sewajarnya jika hal tersebut ditanggung oleh pemilik barang yang disewakan, dalam hal ini Telkom. Sebaliknya, untuk kerusakan yang diakibatkan gangguan pihak ketiga, yang sebenarnya masih dapat ditanggulangi Mitra, sudah sewajarnya pula jika menjadi tanggung jawab Mitra. Mengenai kepemilikan aset, sebaiknya hal tersebut dikembalikan kepada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana terhadap pesawat telepon umum coin baru yang dibiayai oleh Mitra, menurut Perjanjian Kerja Sama, adalah mumi menjadi milik Mitra. Sedangkan untuk suku cadang yang diproduksi dan dibiayai oleh Mitra, tetap menjadi milik Telkom. Hal tersebut dikarenakan penggunaan suku cadang tersebut melekat ke dalam unit pesawat telepon umum coin eksisting yang memang milik Telkom. Selain itu, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, Mitra memang bertanggung jawab penuh untuk perbaikan suku cadang tersebut.

<hr>

ABSTRACT

Cooperation Agreement between Telkom and Partner is a Telkom public phone operation and maintenance cooperation in South Jakarta Telecommunication service area. The structure of this Cooperation agreement is quite similar with common lease agreement, whereas the Partner lease the Telkom network and its public phone coin, and therefore Telkom is entitled for lease payment. In practice, if there is a defect risk which caused by force majeure situation, normally the loss incurred, is bore by the owner of the lease goods, which in this case is Telkom. In contrary, of the defect was caused by third party disturbance, which actually can still be anticipated by Partner, it is common the loss incurred is bore by the lessee, which in this case is Partner. In regard of asset ownership, the cooperation agreement has ruled that for new public phone coin unit which financed by Partner, is purely belong to Partner. Meanwhile, for spare parts which produced and financed by Partner, the ownership is still in Telkom hand. The reason is, the usage of spare parts is attached to existing public phone coin unit which owned by Telkom. In the

meantime, according to Cooperation Agreement, Partner is fully responsible for repair the spare part.